



---

---

# Konflik Sosial Masyarakat Terhadap Kepemilikan Lahan Di Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur (Studi Kasus Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan Desa Lewobunga)

Sukur Tajudin <sup>1</sup>,

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Makassar, [sukurtajudin@gmail.com](mailto:sukurtajudin@gmail.com)

Number telp:

---

Received: 16/11/2023	Revised: 30/11/2023	Accepted: 11/02/2023
Abstract	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) latar belakang terjadinya konflik Perang Tanding antara desa narasaosina dan desa lewobunga.(2) peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik Perang Tanding antara desa narasaosina dan desa lewobunga. (3) peran pemerintah dalam penyelesaian konflik Perang Tanding antara desa narasaosina dan desa lewobunga. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.Objek penelitian ini adalah Kepala Desa, Tokoh Adat dan Masyarakat Dari Desa Narasaosina dan Desa Lewobunga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya perang tanding antara desa Narasaosina dan Desa Lewobunga adalah tuntutan masyarakat Narasaosina menolak adanya pembangunan Pasar dan Terminal di wilayah got hitam yang menjadi hak tanah ulayat masyarakat Narasaosina serta tuntutan masyarakat Narasaosina terhadap masyarakat desa Lewobunga untuk mengosongkan dan meninggalkan lokasi pemukiman yang berada di Dusun 4 Riangbunga Desa Lewobunga yang menurut masyarakat narasaosina adalah merupakan wilayah kekuasaan hak ulayat masyarakat narasaosina serta mengklaim tapal batas wilayah kekuasaan oleh masyarakat Narasaosina. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konflik ini harus segera diselesaikan karena tanah tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu pihak harus mengakui akan kebenaran kepemilikan lahan tersebut sehingga tidak lagi terjadinya konflik untuk memperebutkan lahan tersebut karena jika kedua belah pihak tidak saling mengakui maka konflik ini yang terus terjadi dan menjadi warisan secara turun temurun bagi kedua belah pihak.	
Keywords	Konflik Sosial, Perang Tanding	
Corresponding Author		
First name Last name		
Affiliation, Country; e-mail@e-mail.com		

---

## 1. INTRODUCTION

Konflik adalah proses perbenturan para aktor atas dasar kepentingan berbeda terhadap sumber daya baik material dan nonmaterial dalam konteks system social yang mana setiap aktor memobilisasi sumber-sumber kekuatan untuk mencapai kemenangan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Husin SS Sutanto and others, *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*, Cet. Perta (Semarang: CV.Eureka Media Aksara, 2022)  
<<https://repository.penerbiteurka.com/pt/publications/355235/buku-ajar-model-dan-strategi->



Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian dari hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial-politik. Konflik sendiri memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari konflik adalah konflik tersebut memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan seperti kemajuan dan perubahan baik bagi masyarakat, sedangkan konflik berdampak negatif adalah konflik tersebut menimbulkan kerusakan, menciptakan ketidakharmonisan, ketidakstabilan, dan ketidakamanan bahkan sampai adanya perang tanding antar kelompok tertentu atau antar individu sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.<sup>2</sup> Konflik seringkali memuncak pada pembunuhan atau perang tanding antar kelompok, ada kelompok tertentu di Indonesia yang menganggap bahwa pembunuhan atau Perang Tanding adalah proses penyelesaian konflik yang dianggap lebih adil.

Perang Tanding sendiri merupakan perkelahian antar dua orang atau antar kelompok dengan senjata lengkap dan peraturan yang telah ditetapkan, Perang Tanding kebanyakan dilakukan dengan menggunakan pedang seperti parang, tombak, busur panah dan pistol.<sup>3</sup> Perang Tanding didasarkan pada kode kehormatan atau menjaga nama baik. Perang ini dilakukan bukan untuk mendapatkan “kepuasan”, namun untuk mengembalikan kehormatan seseorang atau kelompok dengan menunjukkan kesetiaan untuk mempertaruhkan nyawanya dalam perang.

Secara hukum adat, konflik merupakan salah satu cara penyelesaian masalah sengketa antar kelompok. Artinya, orang-orang di Pulau Adonara sejak zaman dahulu, percaya bahwa jika seseorang atau satu kelompok yang memiliki kebenaran secara faktual (fakta sejarah) maka mereka tidak akan mengalami kecelakaan atau musibah dalam perang tanding. Hakikatnya, konflik yang terjadi di Pulau Adonara adalah konflik yang unik. Jika konflik di medan dinyatakan usai, maka tidak boleh lagi terjadi pertikaian lanjutan. Sampai nanti ada kesepakatan lagi untuk melanjutkan konflik. Usai konflik kedua kubu saling pamit satu sama lain. Dan, jika belum ada kesepakatan konflik lanjutan, dimanapun mereka bertemu di pasar, di rumah ibadah, di sekolah, di jalan raya mereka bertegur sapa seperti biasa sebagai saudara dan kenalan. Tidak ada dendam, tidak ada perkelahian di sana. Lagi-lagi berkonflik hanya pada tempat dan waktu yang ditentukan secara adat.

Konflik sengketa lahan antara desa narasaosina dan desa lewobunga ini saling mengklaim wilayah sengketa di perbatasan yang kini menjadi lokasi pemukiman dusun riangbunga desa lewobunga. sejak tahun 2012 hingga sekarang yang telah

---

manajemen-konflik-dalam-rumah-tangga>.

<sup>2</sup>Margaretha Ervina Sipayung, ‘Konflik Sosial Dalam Novel Maryam Karya Okky Madasari : Kajian Sosiologi Sastra’, *Ilmiah Kebudayaan SINTESIS*, 10.1 (2016), 22–34 <<https://e-journal.usd.ac.id/index.php/sintesis/article/view/164>>.

<sup>3</sup>Laily Zaitin Nukha and others, ‘Analisis Frasa Berdasarkan Kategori Kelas Kata Pada Cerpen Perang Tanding Karya Fitri Merawati’, in *Seminar Nasional Daring. Unit Kegiatan Mahasiswa Jurnalistik (Sinergi)* (Bojonegoro: IKIP PGRI Bojonegoro, 2023), pp. 649–56 <<https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SND/article/view/1733>>.

berdampak luas kepada masyarakat kedua desa maupun berdampak luas kepada warga masyarakat Adonara secara umum karena lokasi perang berada pada akses jalan umum yang hampir setiap hari di lewati oleh masyarakat yang bepergian baik ke wilayah timur maupun ke wilayah barat karena satu – satu akses jalan yang bisa dilewati oleh masyarakat.

Menurut masyarakat adat di pulau Adonara, bahwa pembunuhan (*tubak belo*) merupakan cara untuk mencari keadilan dan kebenaran. namun untuk mengembalikan kehormatan seseorang atau kelompok dengan menunjukkan kesetiaan untuk mempertaruhkan nyawanya dalam perang karena tanah dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dipertahankan oleh masyarakat. Hakikatnya, perang tanding yang terjadi di Pulau Adonara adalah perang tanding yang unik. Sebab perang tanding ini dijalankan secara baik dan taat oleh masyarakat dengan mengikuti berbagai tata cara dan tata aturan yang jika diikuti akan mendatangkan nilai-nilai substantive.

Konflik sengketa lahan sering terjadi ditatanan sosial masyarakat sebab status kepemilikan tanah, kekuasaan dan hak bagi sekelompok masyarakat, yang berdampak pada peperangan melibatkan kelompok dalam jumlah besar dan memungkinkan banyak korban (nyawa).<sup>4</sup> Indonesia semenjak era reformasi banyak mengalami konflik tanah. Kemajemukan etnis, adat budaya, rasa termasuk dalam penyebab konflik. Pewarisan tahta kerajaan pada zaman dahulu memiliki peluang besar dalam menganalisis konflik tanah di masyarakat.<sup>5</sup> Di Nusa Tenggara Timur, konflik tanah cenderung dialami oleh masyarakat adat maka dari itu memerlukan rekonstruksi peran lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tanah di masyarakat.<sup>6</sup> Konflik tanah pada masyarakat Adonara sering terjadi pada beberapa kelompok dengan melibatkan banyak sekali masyarakat pada masing-masing pihak.

Secara hukum adat, perang tanding merupakan salah satu cara penyelesaian masalah sengketa antar kelompok. Artinya, orang-orang di Pulau Adonara sejak jaman dahulu, percaya bahwa jika seseorang atau satu kelompok yang memiliki kebenaran secara faktual (fakta sejarah) maka mereka tidak akan mengalami kecelakaan atau musibah dalam perang tanding. Sebaliknya, jika seseorang atau satu kelompok berupaya mengaburkan bahkan menyelewengkan kebenaran secara faktual (fakta sejarah) maka mereka akan mengalami kecelakaan atau musibah dalam perang tanding.

---

<sup>4</sup>Tella Fahira and Muhammad Fedryansyah, 'Analisis Konflik Sengketa Lahan Di Kawasan Kelurahan Tamansari Kota Bandung Menggunakan Pohon Konflik', *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3.1 (2021), 86 <<https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31978>>.

<sup>5</sup>Muliono, 'Pola Perubahan, Wacana, Dan Tren Konflik Sosial Di Indonesia', *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1.2 (2020), 115–32 <<https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i2.1949>>.

<sup>6</sup>Yohanes Wendelinus Dasor and Stanislaus Hermaditoyo, 'Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi Di Manggarai Nusa Tenggara Timur', *Sosio Konsepsia*, 9.3 (2020), 213–28 <<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/1859/pdf>>.

## 2. METHODS

Penelitian termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang mendapatkan sumber data penelitian dari wawancara tokoh pemerintahan, tokoh adat dan masyarakat yang bersengketa di dua desa yakni Desa Narasaosina dan Desa Lewobunga. Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengamati gejala-gejala yang merupakan fenomena, kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Analisis data berdasarkan pada triangulasi data dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data penelitian akan dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif yang mengembangkan wacana dari narasumber dan dikolaborasikan dengan teori-teori sosial konflik dari para tokoh sosial.

## 3. FINDINGS AND DISCUSSION

### Letak Geografis Tempat Penelitian

Adonara merupakan salah satu pulau yang berada di Kepulauan Nusa Tenggara. Tepatnya berada di sebelah timur Pulau Flores. Luas wilayah pulau Adonara 509 km<sup>2</sup>, dengan titik tertinggi 1.676 m. Sebelah utara pulau ini berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Solor, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Lowotobi. Secara administratif pemerintahan, Pulau Adonara termasuk dalam wilayah Kabupaten Flores Timur.

Secara geografis Desa Narasaosina berada pada 115°09'-115°47' Bujur Timur, dan 1°18' – 2°25' Lintang Selatan. Desa Narasaosina merupakan sebuah desa yang cakupan wilayahnya terletak pada daerah dataran tinggi (perbukitan) dan dataran rendah dengan luas wilayah kurang lebih **2.595,70 Ha**. Merujuk pada aspek administratif, Desa Narasaosina memiliki batasan wilayah antara lain: bagian Utara berbatasan dengan Desa Hoko Horowura dan Kenotan, Selatan berbatasan dengan Desa Waiburak, Timur berbatasan dengan Desa Kiwang Ona/Libu dan Barat berbatasan dengan Desa Saosina.

Secara geografis Desa Lewobunga berada pada 123° 12'.06.3"E-115°47' Bujur Timur, dan 8°20'30,30"S Lintang Selatan. Desa Lewobunga merupakan sebuah desa yang cakupan wilayahnya terletak pada daerah dataran tinggi (perbukitan) dan dataran rendah dengan luas wilayah 11,73 km<sup>2</sup> dengan lahan produktif seluas 280,6 Ha Merujuk pada aspek administratif, Desa Lewobunga memiliki batas wilayah antara lain: bagian Utara berbatasan dengan Desa Kiwangona, Selatan berbatasan dengan Desa Narasaosina, Timur berbatasan dengan Desa Kiwang Ona dan Barat

berbatasan dengan Kenotan Kec. Adonara Tengah.

### **Latar Belakang Terjadinya Perang Tanding Antara Masyarakat Desa Narasaosina Dan Desa Lewobunga.**

Awal permasalahan perang tanding adalah ketika ada pembebasan tanah di Dusun Riang Bunga Desa Lewo Bunga untuk lokasi pasar dan terminal oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2009. Pihak Lewonara (Desa Narasaosina) mengklaim bahwa lokasi pasar tersebut milik mereka.

Melihat kasus perang tanding di atas, pada dasarnya masalah pemicu perang tanding antara Desa Narasaosina dan Lewobunga adalah adanya rencana pembukaan pasar di areal/tanah Dusun Riang Bunga Desa Lewobunga yang kemudian diklaim oleh masyarakat Lewonara sebagai miliknya. Namun jika ditelusuri lebih jauh maka dapat ditemukan ada faktor-faktor yang bersifat mendasar dan substantif yang menjadi penyebab terjadinya perang tanding antara Desa Narasaosina dan Lewobunga. Faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perang tanding antara masyarakat Desa Narasaosina dan Lewobunga adalah perebutan status kepemilikan tanah di Dusun Riang Bunga seluas 128 Ha yang diklaim oleh kedua belah pihak sebagai milik mereka.

Menurut tokoh adat lewobunga Alex Benga Ama, batas yang sebenarnya bukan dengan Lewonara namun dengan Lambelun. Pada saat itu Raja Larantuka dan Raja Demon yang menetapkan tapal batas tersebut. Batas yang ditetapkan dimulai dari Dusun Belle sampai ke Dusun Riang Bunga yang sudah dipakai sejak dulu kala. Sebaliknya, salah seorang tokoh Adat Desa Narasaosina, Domonikus Kopong Uba menyatakan bahwa perang tanding yang terjadi antara kedua desa tersebut disebabkan oleh perebutan lahan yang sekarang menjadi pemukiman warga Lewobunga. Dia menyatakan bahwa tanah atau wilayah tersebut merupakan milik Desa Narasaosina yang diberikan kepada warga Lewobunga untuk dipakai sementara waktu (Bukan untuk tempat tinggal menetap), sebab menurut warga Narasaosina bahwa tanah tersebut merupakan warisan nenek moyang atau leluhur yang diwariskan sejak dahulu hingga sekarang.

Latar belakang terjadinya konflik antara desa narasaosina dan desa lewobunga adalah masalah tanah ulayat (tanah adat) terjadi sejak dari tahun 1912 sampai sekarang. Teknik perdamaian yang dilakukan oleh para tokoh adat terkhususnya desa narasaosina terhadap permasalahan sengketa tanah ulayat (tanah adat) serta tapal batas wilayah dengan cara sumpah adat atau tutur sejarah agar bisa terbukti kebenaran atas kepemilikan tanah ulayat tersebut dan kami menolak penyelesaian konflik tanah ulayat ini melalui hukum positif yakni lewat jalur hukum di pengadilan maka konflik ini tidak akan pernah berakhir dan akan terus berperang.

### **Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Perang Tanding Antara Desa Narasaosina Dan Desa Lewobunga**

Teknik perdamaian yang dilakukan oleh tokoh adalah bahwa jika konflik sosial ini terjadi atas permasalahan di luar tapal batas tanah ulayat dan wilayah maka langkah yang di tempuh menuju proses ritual hayu baya untuk kedua desa/kampung

meunju kedua desa menjadi desa Nayu Baya, jika konflik sosial ini terjadi atas permasalahan tapal batas dan wilayah ulayat maka para tokoh adat dari kedua desa/kampung adat tidak mengatur teknik perdamaian, kecuali pemerintah memfasilitasi kedua desa untuk melakukan sumpah adat.

Peran tokoh adat kedua desa adalah memiliki peran serta kedudukan yang sentral dalam upaya penyelesaian konflik kedua desa tersebut yakni masing-masing tokoh adat Lewobunga telah melakukan pendekatan demi pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah desa yang telah menghasilkan sebuah keputusan yakni membentuk tim yang dinamai Kiwang Tapobali sebagai wadah untuk melakukan mediasi sekaligus negosiasi kepada pihak narasosina untuk menyepakati sebuah formulasi penyelesaian konflik tersebut melalui jalur hukum namun pendekatan tersebut tidak mendapat respon yang baik dari pihak narasosina karena pihak narasosina sendiri telah memutuskan melalui tokoh adatnya agar penyelesaian konflik ini melalui jalur adat yakni sumpah adat dan sebaliknya tokoh adat narasosina dan pemerintah desa narasosina melalui lembaga adat telah memutuskan penyelesaian konflik ini melalui jalur adat sehingga tidak ada pihak yang di rugikan atas keputusan sepihak karena menurut tokoh adat narasosina bahwa jika penyelesaian konflik tersebut melalui jalur hukum maka kami akan mengalami kekalahan karena keputusan tersebut bisa dimanipulasi atas kebenaran yang sesungguhnya

### **Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian Perang Tanding Antara Desa Narasosina Dan Desa Lewobunga**

Peran pemerintah sebagai penengah untuk menyelesaikan konflik diantara kedua desa ini dengan membentuk tim 9 yang bekerjasama dengan LP2EP (Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekologi Pembangunan) sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah telah diterima oleh para pihak dan membangun komitmen untuk memulai fasilitasi dengan pendekatan adat. Tim LP2EP melakukan mediasi pada akhir tahun 2012 sampai dengan Juni 2013 namun proses mediasi ini tidak berjalan dan kemudian media dilanjutkan kembali pada April 2014 namun dalam perjalanan proses mediasi ini tidak selalu berjalan mulus dikarenakan selalu saja mendapatkan hambatan karena ada gesekan diantara para pihak yang semuanya dapat mengganggu proses media tersebut.

Meskipun ada hambatan dalam proses mediasi namun Tim LP2EP tetap mendorong para pihak untuk mau menyelesaikan konflik ini. Tim LP2EP berhasil mendorong pihak lewonara (Narasosina) untuk menghentikan Perang Tandingtudek lia pada tanggal 01 November 2014 sedangkan pihak lewobunga tidak melakukan ritual menghentikan perang secara adat oleh karena pihak Lewobunga mengatakan bahwa pada saat memulai perang mereka tidak melakukan ritual adat.

Proses mediasi terus dilakukan oleh Tim LP2EP berhasil menemukan kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk melakukan penuturan sejarah. Kegiatan mediasi sempat terhenti beberapa bulan kemudian mediasi kembali dilanjutkan pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2015 yang bertempat di rumah salah satu

tokoh kunci Desa Lewobunga yang dihadiri oleh Pemerintah yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Flores Timur, Camat Adonara Timur dan ketua tim LP2Epdan beberapa tokoh adat desa Lewobunga. Dalam pertemuan ini disepakati penuturan sejarah yaitu tanggal 09 April 2015 dengan lokasi Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ilebolenng. Namun mediasi ini kembali gagal karena kedua belah pihak belum menemukan benang merahnya.

Dengan gagalnya pelaksanaan penuturan sejarah yang sedianya terjadi pada tanggal 09 April 2015 dan beberapa pernyataan sikap masyarakat Lewobunga maka kegiatan mediasi atau fasilitasi dari pemerintah maupun tim terhenti namun pemerintah tetap memerintahkan kepada pihak keamanan baik TNI maupun Polri terus melakukan monitoring dan mengajak para pihak untuk tidak melakukan tindakan – tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam perjalanan terjadi kontak senjata antara Dusun Belle Desa Waiburak dan Warga Riangbunga pada hari minggu tanggal 24 Mei 2015 pada pukul 15.30, akibat kontak senjata situasi kembali terganggu sehingga kondisi menjadi semakin tidak kondusif namun pihak keamanan terus melakukan pemantauan serta menjaga kondisi keamanan atas konflik susulan yang terjadi antara pihak Belle dan Lewobunga sehingga konflik tersebut jangan sampai meluas lagi dan akan berimplikasi kepada konflik lanjutan antara Narasasina dan Lewobunga.

Proses mediasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama tim LP2EP memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pihak-pihak demi melakukan mediasi untuk menyelesaikan konflik namun dalam mediasi tersebut pemerintah dan tim mendapatkan kendala dan hambatan yang begitu besar sehingga mediasi yang dilakukan tidak berjalan secara signifikan yakni adanya perbedaan pandangan dan keinginan dari kedua belah pihak yaitu pihak Lewobunga pada awalnya bersedia dan menyepakati penyelesaian konflik dengan melalui jalur adat yakni sumpah adat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan pemerintah sebagai fasilitator telah menyiapkan tempat penyelesaian sesuai dengan permintaan kedua belah pihak namun dalam perjalanan kesepakatan itu dibatalkan oleh pihak Lewobunga yang tidak lagi menyetujui penyelesaian melalui jalur adat namun melalui jalur hukum dan dari pihak narasasina sendiri tetap mempertahankan penyelesaian konflik ini melalui jalur adat. Dengan adanya perbedaan pandangan ini sehingga pemerintah dan tim tidak bisa melakukan negosiasi untuk menemukan suatu formulasi yang ditawarkan oleh pemerintah karena kedua belah pihak tetap berada pada keputusannya masing-masing sehingga penyelesaian konflik ini tidak dapat terjadi sampai dengan saat sekarang ini, seharusnya pemerintah memiliki kewenangan penuh sebagai pemegang kekuasaan harus mengambil langkah tegas dan konkret dalam penyelesaian konflik ini namun lagi – lagi pemerintah sebagai otoritas tertinggi hanya membiarkan konflik ini berlalu tanpa adanya penyelesaian secara damai. Negara harus hadir sebagai pengambil keputusan yang nyata sehingga konflik ini tidak akan terjadi lagi ke depan karena bisa di pastikan bahwa konflik ini akan kembali meletus ketika adanya gesekan-gesekan kecil menjadi pemicu lahirnya

konflik antara desa narasaosina dan desa lewobunga.

### **Analisis Teori Konflik Lewis. A. Coser Dalam Konflik Perebutan Lahan Antara Desa Narasaosina Dan Desa Lewobunga**

Teori konflik Lewis Coser tidak terlepas dari pengaruh teori konflik Karl Marx yang memandang hubungan konflik terjadi antara dua kelas sosial yaitu masyarakat kapitalis antara kelas borjuis dan kelas proletar. Karl Marx menyatakan bahwa kekuasaan dipegang oleh pihak borjuis yang memiliki kekuasaan atas suatu produksi pada tingkat tertentu. Terjadinya konflik antara kelompok satu dengan kelompok lain dapat mempertegas struktur kelompok kemudian masing-masing saling memberi reaksi pada konflik internal. Ketegangan yang terjadi antar kelompok dapat memperkuat kelompoknya masing-masing. Situasi konflik internal menciptakan struktur yang tanpa disadari memberi nilai bagi kelompok tertentu.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, konflik dipandang sebagai suatu fenomena yang kompleks. Ia melibatkan dua atau lebih tidak hanya individu tetapi juga kelompok yang memiliki tujuan serta kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan konflik tanah antara masyarakat desa Narasaosina dan masyarakat desa Lewobunga yang terjadi akibat adanya rasa kepemilikan. Kedua kelompok tersebut berupaya memperkuat kelompok mereka untuk mempertahankan hak atas tanah. Coser juga beranggapan bahwa Konflik memberi dampak positif antara kedua kelompok, dimana kelompok yang berkonflik dapat berunding untuk menyelesaikan konflik tersebut secara kekeluargaan sehingga menghasilkan konsensus.

Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat harus menghadapi dan menangani serta menyelesaikan konflik yang terjadi. *Stakeholder* yang terlibat konflik baik dalam posisinya sebagai pihak yang terlibat dalam konflik maupun sebagai pihak ketiga yang tidak terlibat tetapi berusaha untuk membantu pihak yang bersangkutan menangani konflik ini, apapun wujud strategi serta tindakan yang dipilih dalam menyelesaikan konflik tersebut. Tawaran terbaik untuk meresolusi konflik dilakukan melalui pokok teori konflik dikenal dengan katup penyelamat (*safety valve*). Katup penyelamat diyakini menjadi salah satu mekanisme khusus yang di pakai untuk mempertahankan posisi kelompok dari kemungkinan konflik sosial.

Konflik dibagi atas dua jenis konflik, yaitu:

1. Konflik realistik yaitu konflik yang berakar dari adanya kekecewaan pada tuntutan yang sifatnya khusus. Hubungan sosial diperkirakan menguntungkan partisipan, dan yang di tunjukkan pada sasaran yang dianggap mengecewakan. Hal yang sama terjadi pada masyarakat desa Lewobunga dimana masyarakat desa Narasaosina menuntut agar lokasi pemukiman yang ditempati puluhan tahun ini harus segera dikosongkan atau ditinggalkan karena lahan tersebut merupakan tanah ulayat masyarakat Narasaosina. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lewobunga memperkuat posisinya dengan melakukan tindakan-tindakan perlawanan



terhadap masyarakat narasaosina untuk mempertahankan lahan yang mereka tempati selama puluhan tahun.

2. Konflik non realistis, merupakan jenis konflik yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan tujuan untuk meredakan ketegangan, bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis. Coser menjelaskan ilmu-ilmu ghaib atau mistisme biasanya menjadi media balas dendam pada masyarakat yang buta huruf. Pada masyarakat maju pengkambingan hitaman dilakukan untuk melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok. Kasus serupa juga dihadapi oleh *stakeholder* dimana salah satu bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur yaitu dengan membentuk tim resolusi konflik. Dalam pelaksanaannya, proses pembentukan tim resolusi konflik belum mampu menyelesaikan konflik yang ada, hanya bersifat mengakomodasi dan meredakan kuatnya tuntutan dari kedua belah pihak

#### 4. CONCLUSION

Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Narasaosina dan masyarakat Desa Lewobunga oleh adanya rasa kepemilikan atas tanah. Kedua kelompok masyarakat tersebut berupaya memperkuat kelompok mereka untuk mempertahankan hak atas tanah, menurut Lewis Coser, saling memberi reaksi dan hubungan konflik dengan kelompok lain dapat mempertegas struktur kelompok terhadap konflik internal. Coser menegaskan bahwa ketika terjadi konflik maka setiap kelompok akan berusaha memperkuat kelompoknya masing-masing. Berdasarkan teori Coser, konflik yang terjadi antar kelompok berdampak positif, yaitu dapat membentuk hubungan sosial berupa kerjasama antara pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan, seperti pada konflik perebutan lahan oleh masyarakat Desa Narasaosina dan masyarakat Desa Lewobunga, adanya kesadaran dari pihak tokoh adat kedua desa, pemerintah kedua desa dan masyarakat kedua desa untuk menyelesaikan konflik ini yang didukung oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan membentuk tim Resolusi Konflik, meskipun dalam perkembangannya, tim Resolusi Konflik belum mampu berkontribusi dalam menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik pada akhirnya dilakukan dengan resolusi konflik. Dengan

resolusi konflik tersebut bisa dicegah atau menekan konflik yang terjadi yaitu dengan mediasi. Mediasi kemudian dilakukan oleh Tokoh Adat, Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten dalam penyelesaian konflik antar kedua desa tersebut. Resolusi konflik dengan cara mediasi memerlukan upaya konkret untuk mendorong proses penyelesaian konflik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dari tokoh Adat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur mendorong dan berperan aktif dalam penyelesaian konflik dengan membuka ruang yang kondusif bagi actor-aktor yang berkonflik, terutama konflik-konflik yang menyangkut masalah kepemilikan dan hak-hak atas tanah. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk tim mediasi konflik yang kompeten dan memiliki kapasitas dalam upaya-upaya penyelesaian konflik. Kemudian para pihak ketiga sebagai Lembaga komunikasi dapat menjadi perwakilan wilayah yang tidak memihak kepada pihak-pihak yang terlibat konflik

## REFERENCES

- Alwi, Habib, *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoretis, Sosiologi Agama* (Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2016) <<https://www.google.com/search?q=buku+konflik+sosial+pdf>>
- Azisi, Ali Mursyid, 'Studi Comparative Teori Konflik Johan Galtung Dan Lewis a. Coser', *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 7.2 (2021), 220–29 <<https://doi.org/10.24235/jy.v7i2.9178>>
- Bilung, Nelson, 'Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara', *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 8.4 (2020), 15–28 <<http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content>>
- BPK, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No.5 Tahun 1999* (Indonesia: BPK, 1999), pp. 1–33 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>>
- Dasor, Yohanes Wendelinus, and Stanislaus Hermaditoyo, 'Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi Di Manggarai Nusa Tenggara Timur', *Sosio Konsepsia*, 9.3 (2020), 213–28 <<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/1859/pdf>>

- Fahira, Tella, and Muhammad Fedryansyah, 'Analisis Konflik Sengketa Lahan Di Kawasan Kelurahan Tamansari Kota Bandung Menggunakan Pohon Konflik', *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3.1 (2021), 86 <<https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31978>>
- Isnaini, and Anggreni A. Lubis, *Hukum Agrari: Kajian Komprehensif* (Medan: Pustaka Prima, 2022) <<http://anggreniatmeilubis.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/299/2022/12/Buku-Hukum-Agraria.pdf>>
- Muliono, 'Pola Perubahan, Wacana, Dan Tren Konflik Sosial Di Indonesia', *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1.2 (2020), 115–32 <<https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i2.1949>>
- Nita et al., 'Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Nepang Antara Desa Adobala Dengan Desa Redontena Di Kecamatan Klubagolit, Adonara', *Jurnal Core*, 5.1 (2015), 118–38 <<https://core.ac.uk/reader/294926300>>
- Nukha, Laily Zaitin, Zulia Angel Rahmawati, Muhammad Sholehuddin, and Abdul Ghoni Asror, 'Analisis Frasa Berdasarkan Kategori Kelas Kata Pada Cerpen Perang Tanding Karya Fitri Merawati', in *Seminar Nasional Daring. Unit Kegiatan Mahasiswa Journalistik (Sinergi)* (Bojonegoro: IKIP PGRI Bojonegoro, 2023), pp. 649–56 <<https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SND/article/view/1733>>
- Ola, Simon Sabon, 'Nilai Budaya Ritual Perang Tanding Pada Etnik Lamaholot Di Pulau Adonara, Flores Timur', *Garuda: Garda Rujukan Digital*, 15.1 (2008), 18–28 <<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1376674>>
- Sipayung, Margaretha Ervina, 'Konflik Sosial Dalam Novel Maryam Karya Okky Madasari : Kajian Sosiologi Sastra', *Ilmiah Kebudayaan SINTESIS*, 10.1 (2016), 22–34 <<https://e-journal.usd.ac.id/index.php/sintesis/article/view/164>>
- Sutanto, Husin SS, MTh Muta, MLi Asman, M Ag Riky Marantika, MPd Imron Fauzi, MPdI Budi Harto, and others, *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*, Cet. Perta (Semarang: CV.Eureka Media Aksara, 2022) <<https://repository.penerbiteitureka.com/pt/publications/355235/buku-ajar-model-dan-strategi-manajemen-konflik-dalam-rumah-tangga>>